



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 246/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 November 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT., dalam perkara antara :

PT. YAMAHA INDONESIA, Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 172, tanggal 27 Juni 1974 yang dibuat oleh Notaris Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Y.A.5/70/13, tanggal 28 Februari 1975, beralamat di Jalan Rawagelam 1/5, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh YOSHIHIRO SHIYA, Presiden Direktur, Warga Negara Jepang, beralamat di Apt. Oakwood Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Nomor 7, tanggal 27 Februari 2015 yang

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Risbert,  
S.H., dalam perkara ini  
memberikan kuasa kepada :

1. La Ode Haris, S.H.;
2. Jockey M.Pangaribuan, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara  
Indonesia, Para Advokat pada  
Law Office La Ode Haris &  
Partners, beralamat di Menara  
Prima 1 Building, Floor 2 Unit  
C, Jalan DR. Ide Anak Agung  
Gde Agung Blok 6.2, Kawasan  
Mega Kuningan, Jakarta  
Selatan 12950, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal  
2 November 2015, untuk  
selanjutnya di sebut sebagai  
PENGGUGAT ;

Melawan :

DIREKTUR UTAMA PT. JAKARTA INDUSTRIAL  
ESTATE PULOGADUNG.

Berkedudukan di Jalan Pulo  
Kambing Nomor : 1, Kawasan  
Industri Pulo Gadung, Jakarta  
Timur, dalam perkara ini  
memberikan kuasa kepada :

1. Reynna Renanda ;
2. Firman Wardiansyah ;
3. Paramitha Kusumaningtyas;



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.JIEP Nomor : 087 Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014, beralamat di Jalan Pulokambing Nomor : 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai *Corporate Legal Department Head* dan Staf Hukum & Kemitraan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7432, tertanggal 7 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7552, tertanggal 11 Desember 2015, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 246/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tanggal 30 Nopember 2015 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 246/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 30 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 30 Nopember 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 246/PEN-PP/2015/ PTUN-JKT,

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2015 tentang Hari Pemeriksaan  
Persiapan ;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor 246/PEN-HS/2015/ PTUN-JKT,  
tanggal 15 Desember 2015 tentang Hari Persidangan ;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh  
Penggugat tertanggal 17 Desember 2015 tentang  
Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 246/ G/2015/PTUN-  
JKT, yang dimasukan melalui Bagian Persuratan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima oleh Majelis Hakim  
pada tanggal 21 Desember 2015 ;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara  
Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT  
tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta ;

2. Bahwa terhadap perkara tersebut baru pada tahap  
Pemeriksaan Persiapan ;

3. Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 17 Desember  
2015 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya  
dalam perkara Nomor : 246/ G/2015/ PTUN-JKT ;

4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

*(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut  
gugatannya sebelum Tergugat memberikan  
Jawaban ;*



*(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena terhadap perkara tersebut baru masuk dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dan dalam hal ini pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat dan terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT;

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT ;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 246/G/2015/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh kami TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum., dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,



HAKIM ANGGOTA

TRI CAHYA INDRA

PERMANA,S.H.,M.H.

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.



Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp.125.000,-
- Panggilan .....	Rp. 23.000,-
- Materai Penetapan ....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan ....	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp.189.000,-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)